

## Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Riza Fitria<sup>1\*</sup>, Dwi Fionasari<sup>2</sup>, Dian Puji Puspita Sari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Riau, 28294, Indonesia

<sup>1</sup>\*[rizafitria1999@gmail.com](mailto:rizafitria1999@gmail.com)

### Abstract

The economy in Indonesia is dominated by business activities based on micro, small and medium enterprises (MSMEs). This business group has proven capable of making a significant contribution to MSME taxpayers. The increasing number of MSMEs from year to year provides an opportunity for the government to target this sector in an effort to increase taxes. This study aims to examine the effect of tax incentive policies, tax digitization and tax sanctions on MSME taxpayer compliance. In this study the method used for data collection was a questionnaire. The population in this study were 4,095 individual MSME taxpayers in the city of Pekanbaru who were registered as taxpayers at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Sampling using random sampling method, with a total sample of 100 respondents. This research is a quantitative study with data obtained using IBM Statistics SPSS 25. The results show that tax incentive policies, tax digitization and tax sanctions partially have a positive effect on MSME taxpayer compliance.

**Keywords:** Tax Incentive Policy, Tax Digitization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

### 1. Pendahuluan

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Indonesia merupakan kelompok usaha dengan jumlah yang cukup banyak, usaha seperti ini berperan dalam perekonomian nasional. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi (Halim Abdul, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang

**Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan pada tahun 2018 – 2021.**

Tahun	Jumlah UMKM Terdaftar 2018–2021	Realisasi Penerima Pajak UMKM	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2018	3.227	29.624.343.353	83,85%
2019	3.554	22.840.264.257	83,54%
2020	3.906	15.262.664.963	81,16%
2021	4.095	14.295.661.887	86,50%

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Berdasarkan tabel 1. Diatas, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di tahun 2018 yaitu sebesar 3.227 yang mana itu lebih rendah dari tahun 2019 dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 3.554 dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM lebih rendah di tahun 2019 yaitu 83,54% dibandingkan di tahun 2018 yaitu 83,54% dan semakin menurun di tahun 2020 dengan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 81,16% tetapi jumlah UMKM yang terdaftar lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 3.906 wajib Pajak UMKM. Namun jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin meningkat ditahun 2021 dengan jumlah 4.095 dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang cukup meningkat juga sebesar 86,50% namun realisasi penerimaan pajak lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, hal ini bisa terjadi dikarenakan target realisasi penerimaan pajak diturunkan pada masa pandemi dan tidak menutup kemungkinan juga, hal ini bisa terjadi dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM kota pekanbaru dalam membayar pajak dengan melihat jumlah UMKM yang terdaftar di tahun 2021 lebih banyak dari

pada tahun-tahun sebelumnya. Namun permasalahan utama di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu untuk ditingkatkan (<https://www.cnbcindonesia.com>)

Pemerintah berharap masyarakat dapat terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhannya terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak meningkat adanya kebijakan – kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga wajib pajak mendapatkan keringanan untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak. (Latief et al., 2020). Selain itu pemerintah juga berharap kepada UMKM bisa lebih berkontribusi dalam bidang perpajakan sehingga berpotensi meningkatkan pemasukan negeri.

Melalui Kementerian Keuangan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 44/PMK.03/2021 mengenai insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19. Secara regulasi, pemerintah akan menanggung PPh final PP 23 UMKM sampai September 2021. Per 10 Juli 2021, Utomo Suryo, Direktur Pajak Kementerian Keuangan, memiliki 201.880 UMKM yang menggunakan insentif pajak penghasilan final. PP 23 UMKM, namun masih banyak pejabat UMKM yang belum memahami kebijakan keringanan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan adanya Insentif Pajak dalam Kepatuhan wajib pajak yaitu apakah diantara kemudahan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh terhutang yang memiliki manfaat yang paling dalam upaya meningkatkan Wajib Pajak UMKM (Rachmawati & Ramayanti, 2016).

Dalam penelitian terdapat perbedaan hasil penelitian tentang Kebijakan Insentif Pajak, dimana penelitian yang dilakukan oleh (Wardhani et al., 2020) dan (Abdulhamdi, 2021) menyatakan bahwa Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan

penelitian (Wahyudi, 2021) menyatakan bahwa Kebijakan Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Digitalisasi pajak atau pajak di era digital dapat diartikan sebagai pajak atas perusahaan atau perorangan yang memanfaatkan teknologi internet (Isyryn, 2019). Digitalisasi pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran, pembayaran serta pelaporan pajak melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudahan dalam pendaftaran, pembayaran serta pelaporan pajak ini dilakukan secara daring atau *online* yang memungkinkan pengguna dapat melakukan kemudahan tersebut kapanpun dan dimanapun selama tidak melewati batas waktu jatuh tempo, Wajib pajak juga dapat menghemat waktu karena tidak perlu hadir secara langsung di kantor pelayanan pajak serta dapat menghemat biaya transportasi ataupun biaya percetakan formulir yang diperlukan.

Digitalisasi pajak pada Wajib Pajak tidak semua digital yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya yaitu *e-billing* tidak berpengaruh pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak namun *e-registration*, *e-filling*, *e-form* berpengaruh pada tingkat kepatuhannya (Fadilah & Sapari, 2021). Sedangkan menurut penelitian (Wardhani et al., 2020) digitalisasi sangat berpengaruh dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dalam masa pandemi Covid-19 dimana selama pandemi masyarakat sangat dibatasi untuk melaporkan pajaknya.

Menurut Reader (2005) sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, salah satu sanksi juga dapat diberikan kepada individu atau pun badan yang tercatat berdasarkan prosedur hukum sebagai wajib pajak. Sanksi dapat diberikan secara langsung dan tidak

langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diterima individu yang melanggar tentu beraneka ragam mulai dari yang ringan hingga sanksi yang berat. Oleh karena itulah diterapkan sanksi pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mentaati peraturan perpajakan yang ada, membuat wajib pajak tidak berani untuk menunda-nunda pembayarannya karena takutnya ada sanksi dari keterlambatan pembayaran pajak.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Fadilah & Sapari, 2021) tentang Sanksi Pajak dimana Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penelitian (Abdulhamdi, 2021) mengatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu sanksi pajak sangat ditegakkan dalam pelaporan wajib pajak UMKM.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Menurut Heider (1958) terdapat tiga tahap yang mendasari proses atribusi yaitu :

1. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
2. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan.
3. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

### 2.2 Kebijakan Insentif Pajak (X1)

Hasil pengujian hipotesis 1 (H1) pada tabel 4.12 terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $3,218 > 1,661$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil

dari  $\alpha = 0,05$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dan juga dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut Teori Atribusi, kebijakan insentif pajak termasuk faktor eksternal yang relevan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas dinamakan insentif pajak. Kebijakan insentif pajak dilakukan oleh wajib pajak UMKM untuk merasakan manfaat yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak UMKM (Dewi, Widyasari, & Nataherwin, 2020), Adapun jenis – jenis Insentif Pajak yang diberikan pemerintah yaitu dalam PMK nomor 03 tahun 2022 sebagai berikut :

1. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21
2. Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
3. Insentif PPh Pasal 22 Impor
4. Insentif Angsuran PPh Pasal 25
5. Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari hasil kuesioner yang kembali yaitu sebanyak 100 kuesioner bahwa menjawab setuju. Dengan adanya kebijakan insentif pajak yang baik bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan berdampak pada kepatuhan perpajakannya.

Kebijakan insentif pajak bisa dirasakan oleh wajib pajak UMKM dan bermanfaat bagi wajib pajak UMKM maka kebijakan insentif pajak bisa dikatakan baik. Ketika kebijakan insentif pajak meningkat, maka hal ini memberikan pengaruh serta dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini

didukung oleh hasil penelitian (Wardhani et al., 2020), (Abdulhamdi, 2021) menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 2.3 Digitalisasi Pajak (X2)

Hasil pengujian hipotesis 2 (H2) pada tabel 4.12 terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $2,934 > 1,661$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut Teori atribusi oleh Heider pada tahun 1958, yang mengasumsikan bahwa *digitalisasi* pajak termasuk faktor eksternal yang membuat wajib pajak untuk melakukan pelayanan pelaporan pajak secara digital oleh DJP. Adanya digitalisasi pajak dapat mempermudah proses prosedur pelayanan terhadap pelaporan wajib pajak.

Dilihat dari hasil kuesioner 100 responden dalam penelitian ini menunjukkan kecenderungan sikap responden pada variabel digitalisasi pajak adalah setuju, adanya digitalisasi pajak memberikan kemudahan dalam melapor dan membayar pajak. Artinya, semakin meningkat digitalisasi pajak maka akan semakin baik pula kepatuhan akan kewajiban perpajakannya.

Digitalisasi pajak atau pajak di era digital merupakan pajak atas perorangan / perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet dalam melaporkan pajaknya (Isyryn, 2019). Seiring dengan penerapan PSBB dan *Work From Home (WFH)* digitalisasi pajak dirasa tepat dalam pemberian layanan perpajakan dengan

tidak perlunya diadakan tatap muka secara langsung (Burnama, 2020). Hasil penelitian (Wardhani et al., 2020), (Isyryn, 2019) dan (Burnama, 2020) menyatakan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan Signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 2.4 Sanksi Pajak (X3)

Hasil pengujian hipotesis 3 (H3) pada tabel 4.12 terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $5,445 > 1,661$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut Teori atribusi, Sanksi merupakan faktor internal dimana suatu kesadaran wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak itu dengan kemauan diri sendiri, Adapun tidak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak maka sebagai wajib pajak sadar akan mendapat sanksi pajak. Adanya sanksi pajak yang diterapkan mampu menjadikan wajib pajak untuk turut, taat dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Erawati & Parera, 2017).

Berdasarkan hasil kuesioner 100 responden dalam penelitian ini menunjukkan kecenderungan sikap responden pada variabel sanksi pajak adalah setuju. Dengan adanya sanksi pajak maka berdampak pada kepatuhan perpajakannya. Artinya, semakin meningkat sanksi pajak, maka akan semakin bagus pula kepatuhan akan kewajiban perpajakannya.

Sanksi Pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, dengan adanya sanksi dalam perpajakan maka wajib pajak patuh dan taat untuk pembayaran pajaknya. Hasil penelitian (Abdulhamdi, 2021) dan (Erawati & Parera, 2017) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- a. pihak yang berwajib.
- b. Penjara, sanksi ini diberikan pada wajib pajak karena melakukan tindak pidana dengan sengaja. Hukuman yang diterima adalah penjara seumur hidup dan hukuman ini tidak bisa diganti hukuman denda.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat Jl. Jend. Sudirman No.247, Simpang 4 (empat), Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau yang dilakukan pada tahun 2022. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak UMKM sebanyak 4.095 orang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, Sampel yang digunakan adalah sampel perhitungan slovin untuk menentukan jumlah sampel dari populasi yaitu sebanyak 100 orang dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada setiap responden. sumber data yang digunakan adalah data primer, teknik uji analisis data adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Deskriptif Data Responden

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka diperoleh data yang berkenaan dengan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

**Tabel 1 Tingkat Pengembalian**

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Kuesioner yang disebar	100	100%
2.	Kuesioner yang dikembalikan	100	100%
3.	Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
4.	Kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, (2022)

### 4.2 Karakteristik Responden

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, maka dapat diketahui identitas responden yang mengisi kuesioner tersebut. Berikut adalah tabel karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan status

**Tabel 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	52	52,00%
2.	Perempuan	48	48,00%
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer yang diolah, (2022)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa responden yang telah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 52 responden atau 52,00% dari total responden, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 48 responden dengan persentase 48,00% dari total responden.

### 4.3 Hasil Analisis Data

#### 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai minimum, maximum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (*standar deviation*) dari seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), kebijakan insentif pajak (X1), digitalisasi pajak (X2) dan sanksi pajak (X3), yang disajikan dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Statistik Deskriptif

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Devia tion
Kepatuhan Wajib Pajak	100	18	30	25.98	2.712
Kebijakan Insentif Pajak	100	13	25	21.75	2.679
Digitalisasi Pajak	100	14	25	21.92	2.364
Sanksi Pajak	100	15	40	32.56	5.194
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil Pengolahan Data, (2022)

#### a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Berdasarkan pengujian statistik, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 18, nilai maximum 30 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 25.98 dengan standar deviasi sebesar 2.712. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.

#### b. Kebijakan Insentif Pajak (X1)

Berdasarkan pengujian statistik, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 13, nilai maximum 25 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21.75 dengan standar deviasi sebesar 2.679. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kebijakan insentif

pajak (X1) terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.

#### c. Digitalisasi Pajak (X2)

Berdasarkan pengujian statistik, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 14, nilai maximum 25 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21.92 dengan standar deviasi sebesar 2.364. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada digitalisasi pajak (X2) terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.

#### d. Sanksi Pajak (X3)

Berdasarkan pengujian statistik, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 15, nilai maximum 40 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 32.56 dengan standar deviasi sebesar 5.194. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada sanksi pajak (X3) terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.

### 4.3.2 Uji Kualitas Data

#### ▪ Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel untuk *degree of freedom* ( $df = n - 2$ ) dengan  $\alpha$  0,05, dalam hal ini *n* adalah jumlah sampel. Dalam penelitian ini  $df = 100 - 2 = 98$ , sehingga didapat *r* tabel untuk  $df (98) = 0,198$ . Adapun hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4 Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y1	0,543	0,198	Valid
	Y2	0,735	0,198	Valid
	Y3	0,797	0,198	Valid
	Y4	0,721	0,198	Valid
	Y5	0,712	0,198	Valid
	Y6	0,702	0,198	Valid
Kebijaka	X1.1	0,734	0,198	Valid

n	X1.2	0,735	0,198	Valid
Insentif Pajak (X1)	X1.3	0,785	0,198	Valid
	X1.4	0,762	0,198	Valid
Digitalisasi Pajak (X2)	X1.5	0,718	0,198	Valid
	X2.1	0,608	0,198	Valid
	X2.2	0,707	0,198	Valid
	X2.3	0,744	0,198	Valid
	X2.4	0,747	0,198	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X2.5	0,752	0,198	Valid
	X3.1	0,596	0,198	Valid
	X3.2	0,569	0,198	Valid
	X3.3	0,674	0,198	Valid
	X3.4	0,79	0,198	Valid
	X3.5	0,803	0,198	Valid
	X3.6	0,860	0,198	Valid
	X3.7	0,786	0,198	Valid
X3.8	0,756	0,198	Valid	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, (2022)

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa masing-masing butir pernyataan untuk variabel dependen dan independen diatas kriteria 0,198 (r tabel). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel dependen dan independen adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

▪ Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian dilakukan dengan melihat nilai *cronbach's alpha*, dimana jika nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,6 maka pertanyaan pada variabel tersebut dinyatakan reliabel, sebaliknya apabila nilai *cronbach's alpha* kurang dari 0,6 maka pertanyaan pada variabel tersebut dinyatakan tidak reliabel. Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,791	Reliabel
Kebijakan Insentif Pajak (X1)	0,801	Reliabel
Digitalisasi Pajak (X2)	0,758	Reliabel

Sanksi Pajak (X3)	0,877	Reliabel
-------------------	-------	----------

Sumber : Hasil Pengolahan Data, (2022)

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas variabel independen dan dependen menunjukkan bahwa koefisien *cronbach alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

▪ Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Adapun hasil uji normalitas *kolmogorov – smirnov* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardize d Residual
N		100
Normal	Mean	0,0000000
Parameter	Std. Deviation	1,75577837
<sup>s,a,b</sup>		
Most	Absolute	0,078
Extreme	Positive	0,078
Difference	Negative	-0,072
<sup>s</sup>		
Test Statistic		0,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.134 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil Pengolahan Data, (2022)

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas *kolmogorov – smirnov* didapatkan dengan nilai *Asymp Sig.* 0,134. Maka hasil uji normalitas penelitian ini dapat dikatakan residual berdistribusi normal karena nilai *Asymp Sig.* 0,134 > 0,05.

▪ Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas *glejser*, dimana apabila nilai p-value pada hasil uji t terdapat nilai signifikan < 0,05 dari nilai absolut residual, maka terjadi gejala heteroskedastisitas sedangkan apabila nilai p-value pada hasil uji t terdapat nilai signifikan > 0,05 dari nilai absolut residual, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstan dardize d Coeffici ents	Stan dard ized Coef ficients	T	Sig.	
	B	Std. Error r	Beta		
1 (Constant)	4,119	1,009	4,081	0,000	
Kebijakan Insentif Pajak (X1)	-0,025	0,041	-0,067	0,591	0,551
Digitalisasi Pajak (X2)	-0,036	0,049	-0,085	0,720	0,470
Sanksi Pajak (X3)	-0,042	0,023	-0,220	1,805	0,075

a. Dependent Variable: ABS RES

Sumber : Hasil Pengolahan Data, (2022)

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi (*Sig*) antara variabel independen dengan *absolut* residual lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

▪ Uji Multikolinearitas

Salah satu cara mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflating factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF

< 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dan jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut. Adapun hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>		
	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Kebijakan Insentif Pajak (X1)	0,757	1,321	
Digitalisasi Pajak (X2)	0,685	1,460	
Sanksi Pajak (X3)	0,633	1,580	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data, (2022)

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinieritas antar variabel bebas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.

4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda merupakan cara yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Adapun hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>		
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Standard Error
	B	Beta	Std. Error



1	(Constant)	7,021	1,887	
	Kebijakan Insentif Pajak (X1)	0,247	0,077	0,244
	Digitalisasi Pajak (X2)	0,269	0,092	0,234
	Sanksi Pajak (X3)	0,236	0,043	0,452

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data, (2022)

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat dijabarkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 7,021 + 0,247X_1 + 0,269X_2 + 0,236X_3$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

$a$  = Nilai konstanta ( $a$ ) sebesar 7,021. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka kepatuhan wajib pajak UMKM bernilai 7,021.

$b_1$  = Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan fiskus ( $X_1$ ) sebesar 0,247.

Artinya adalah kualitas pelayanan fiskus ( $X_1$ ) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) sebesar 0,247 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

$b_2$  = Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) sebesar 0,269. Artinya adalah kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) sebesar 0,269 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

$b_3$  = Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) sebesar 0,236. Artinya adalah kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) sebesar 0,236 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

### 4.3.5 Uji Hipotesis

#### ▪ Uji Parsial (T)

Uji t atau *test of significance* digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen bersifat menentukan (*significance*) atau tidak, dengan kriteria berdasarkan nilai signifikan  $< 0,05$  maka variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya jika nilai signifikannya  $> 0,05$  maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji t ditunjukkan dalam tabel 10 berikut :

Tabel 10 Hasil Uji Parsial (T)

Model	Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	7,021	1,887		3,720	0,000		
Kebijakan Insentif Pajak (X1)	0,247	0,077	0,244	3,218	0,002	0,757	1,321
Digitalisasi Pajak (X2)	0,269	0,092	0,234	2,934	0,004	0,685	1,460
Sanksi Pajak (X3)	0,236	0,043	0,452	5,445	0,000	0,633	1,580

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Hasil Pengolahan Data, (2022)

#### ▪ Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun hasil koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

Tabel 11 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,762 <sup>a</sup>	0,581	0,568	1,783

Sumber : Hasil Pengolahan Data, (2022)

### 4.4 Pembahasan

#### ▪ Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis 1 pada tabel 10 terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $> t$  tabel yaitu  $3,218 > 1,661$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil

dari  $\alpha = 0,05$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dan juga dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut Teori Atribusi, kebijakan insentif pajak termasuk faktor eksternal yang relevan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas dinamakan insentif pajak. Kebijakan insentif pajak dilakukan oleh wajib pajak UMKM untuk merasakan manfaat yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak UMKM, Adapun jenis – jenis Insentif Pajak yang diberikan pemerintah yaitu dalam PMK nomor 03 tahun 2022 sebagai berikut :

1. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21
2. Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
3. Insentif PPh Pasal 22 Impor
4. Insentif Angsuran PPh Pasal 25
5. Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari hasil kuesioner yang kembali yaitu sebanyak 100 kuesioner bahwa menjawab setuju. Dengan adanya kebijakan insentif pajak yang baik bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan berdampak pada kepatuhan perpajakannya.

Kebijakan insentif pajak bisa dirasakan oleh wajib pajak UMKM dan bermanfaat bagi wajib pajak UMKM maka kebijakan insentif pajak bisa dikatakan baik. Ketika kebijakan insentif pajak meningkat, maka hal ini memberikan pengaruh serta dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Wardhani et al., 2020), (Abdulhamdi, 2021) menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### ▪ Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis 2 pada tabel 10 terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $2,934 > 1,661$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut Teori atribusi, yang mengasumsikan bahwa *digitalisasi* pajak termasuk faktor eksternal yang membuat wajib pajak untuk melakukan pelayanan pelaporan pajak secara digital oleh DJP. Adanya digitalisasi pajak dapat mempermudah proses prosedur pelayanan terhadap pelaporan wajib pajak.

Dilihat dari hasil kuesioner 100 responden dalam penelitian ini menunjukkan kecenderungan sikap responden pada variabel digitalisasi pajak adalah setuju, adanya digitalisasi pajak memberikan kemudahan dalam melapor dan membayar pajak. Artinya, semakin meningkat digitalisasi pajak maka akan semakin baik pula kepatuhan akan kewajiban perpajakannya.

Digitalisasi pajak atau pajak di era digital merupakan pajak atas perorangan / perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet dalam melaporkan pajaknya (Isyirin, 2019). Seiring dengan penerapan PSBB dan *Work From Home (WFH)* digitalisasi pajak dirasa tepat dalam pemberian layanan perpajakan dengan tidak perlunya diadakan tatap muka secara langsung (Burnama, 2020). Hasil penelitian (Wardhani et al., 2020), (Isyirin, 2019) dan (Burnama, 2020) menyatakan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh

positif dan Signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### ▪ Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis 3 (H3) pada tabel 10 terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $5,445 > 1,661$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut Teori atribusi, Sanksi merupakan faktor internal dimana suatu kesadaran wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak itu dengan kemauan diri sendiri, Adapun tidak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak maka sebagai wajib pajak sadar akan mendapat sanksi pajak. Adanya sanksi pajak yang diterapkan mampu menjadikan wajib pajak untuk turut, taat dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil kuesioner 100 responden dalam penelitian ini menunjukkan kecenderungan sikap responden pada variabel sanksi pajak adalah setuju. Dengan adanya sanksi pajak maka berdampak pada kepatuhan perpajakannya. Artinya, semakin meningkat sanksi pajak, maka akan semakin bagus pula kepatuhan akan kewajiban perpajakannya.

Sanksi Pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, dengan adanya sanksi dalam perpajakan maka wajib pajak patuh dan taat untuk pembayaran pajaknya. Hasil penelitian (Abdulhamdi, 2021) dan (Erawati & Parera, 2017) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 5 Kesimpulan dan Saran

### ▪ Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya insentif pajak dapat memperingankan wajib pajak untuk membayar pajaknya sehingga kepatuhan pajak semakin baik.
2. Digitalisasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini karena meningkatnya digitalisasi pajak, maka wajib pajak dapat mempermudah untuk melaporkan pajaknya sehingga tingkat kepatuhan semakin meningkat.
3. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

### ▪ Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, adapun saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, agar dapat menggunakan teknik wawancara dalam metode pengumpulan data supaya hasil yang diperoleh akan semakin akurat.

2. Disarankan kepada penelitian selanjutnya, agar dapat menambahkan variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan karena pelayanan secara digital masih belum ketidaktahuan cara menggunakan aplikasi pelayanan digitalisasi perpajakan.

### Daftar Pustaka

- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346.
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1882. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>
- Fadilah, K., & Sapari. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Hertinawati, H. (2021). Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 4(2), 118. <https://doi.org/10.32493/skt.v4i2.8936>
- Isyryn, M. (2019). Digitalisasi Pajak Di Indonesia dan Tantangan Penerapannya dalam Masyarakat. *Research Gate, November*, 1–9. [https://www.researchgate.net/publication/337062799\\_Digitalisasi\\_Pajak\\_Di\\_Indonesia\\_Dan\\_Tantangan\\_Penerapannya\\_Dalam\\_Masyarakat](https://www.researchgate.net/publication/337062799_Digitalisasi_Pajak_Di_Indonesia_Dan_Tantangan_Penerapannya_Dalam_Masyarakat)
- Abdulhamdi, H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CEJ/article/view/581/425>
- Sugiyono. (2018). *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (26th ed.)*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta : Bandung.
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Wardhani, R. S., Yogama, E. A., & Winiati, E. (2020). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1–17. <https://money.kompas.com/read/2022/02/04/070800426/pentingnya-peran-dan-kontribusi-umkm-dalam-pemulihan-ekonomi-indonesia?page=all#:~:text=Data%20Kementerian%20Koperasi%20dan%20UKM,senilai%20Rp%208%2C6%20triliun.>